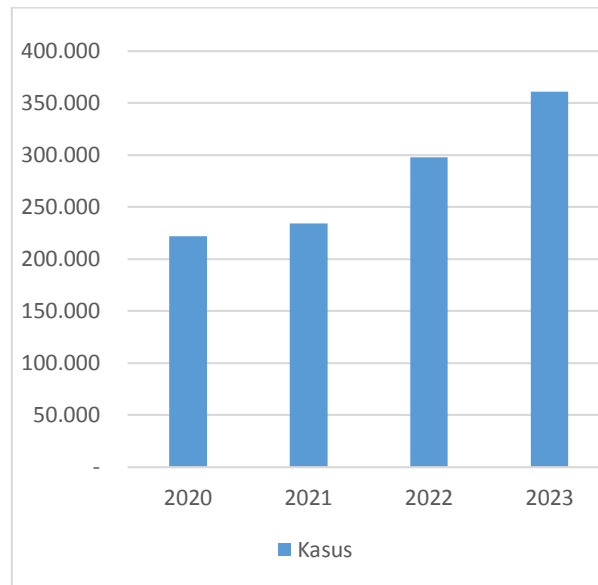


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 di setiap tempat kerja diatur oleh manajemen perusahaan atau biasanya disebut dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 bahwa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja selanjutnya disebut SMK3 adalah bagian sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3 yang meliputi penerapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dan peninjauan peningkatan kinerja SMK3. Dalam menerapkan SMK3 perusahaan wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang “Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja” dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional. Menurut International Labour Organization (ILO), setiap tahun ada lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Terlebih lagi 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja.



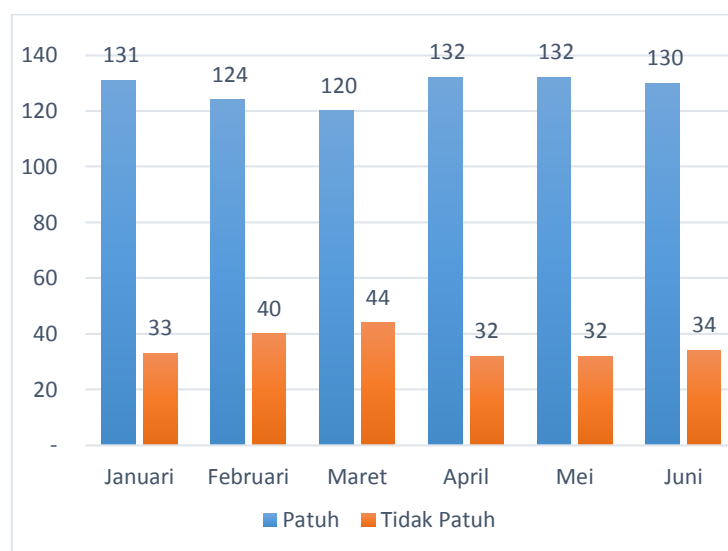
Sumber : BPJS Ketenagakerjaan (2024)

Grafik 1.1
Laporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan grafik 1.1 laporan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, relatif masih mengalami tren peningkatan sepanjang 2020 - 2023. Berdasarkan data BPKS Ketenagakerjaan, jumlah klaim JKK pada 2019 tercatat 182.835 kasus. Selanjutnya, jumlah klaim JKK konsisten naik, 221.740 klaim pada 2020 dan 234.370 klaim pada 2021. Lantas pada 2022, jumlahnya naik lagi menjadi 297.725 klaim. Sepanjang Januari-November 2023, jumlah kasus kecelakaan kerja yang mengajukan klaim JKK sudah mencapai 360.635 kasus.

Dalam SMK3 bahaya lingkungan kerja diartikan sebagai berbagai potensi bahaya yang diakibatkan oleh kondisi lingkungan kerja, meliputi kondisi lingkungan biologi, kimia, fisik ataupun aktifitas karyawan lainnya. Perilaku pekerja yang baik penting diperlukan untuk mengurangi risiko yang ada. Salah satu upaya untuk mengurangi risiko dari bahaya yaitu pemakaian alat pelindung diri. Berdasarkan PER.08/MEN/VII2010 bahwa Alat Pelindung Diri selanjutnya disebut APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang

yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja, APD yang dimaksud harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku. APD wajib digunakan di tempat kerja pada saat aktivitas pekerjaan dilakukan. Kepatuhan dalam memakai APD menjadi faktor penting untuk mengurangi resiko kecelakaan akibat kerja. Jika APD sudah digunakan secara baik dan benar, maka kecelakaan kerja dapat dikurangi dan keselamatan pekerja dapat meningkat.



Sumber : PT. SJ (2024)

Grafik 1.2
Laporan Kepatuhan Menggunakan APD

Berdasarkan grafik 1.2 laporan kepatuhan menggunakan APD periode bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2024 di proyek SUTT di Kalimantan, terdapat temuan bahwa data tersebut fluktuatif tingkat kepatuhan dalam menggunakan APD pada saat bekerja. Dalam kepatuhan menggunakan APD yang wajib digunakan seperti helm *safety*, *full body harness*, sepatu *safety* dan sarung tangan. Pekerja yang dikategorikan tidak patuh adalah pekerja yang salah satu atau lebih tidak menggunakan APD yang diwajibkan dan tidak konsisten untuk tetap menggunakannya. Sedangkan pekerja yang patuh adalah pekerja yang telah

menggunakan APD lengkap dan konsisten untuk tetap menggunakannya selama pekerjaan dilakukan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya); berdisiplin, jadi kepatuhan adalah sifat patuh dalam melaksanakan segala perintah atau ketentuan yang berlaku. Untuk meminimalisir resiko bahaya kecelakaan kerja, *user* proyek mewajibkan kepada karyawan dan mitra kerja yang bekerja di wilayah kerja *user* agar bekerja mematuhi norma-norma K3 termasuk didalamnya menggunakan APD pada saat bekerja. Pelaksanaan norma K3 perlu menjadi prioritas pekerja ataupun perusahaan. Perusahaan diharapkan bisa mengoptimalkan pengawasan K3 dalam pekerjaan.

Proses pengawasan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perilaku kepatuhan terhadap penggunaan APD oleh pekerja pada saat bekerja. Menurut penelitian Lobis, Aryanto, Warsini (2020) faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan penggunaan APD salah satunya adalah pengawasan. Dalam pelaksanaan proyek SUTT di Kalimantan yang dilaksanakan oleh kontraktor PT. SJ, pihak kontraktor telah melakukan pengawasan pada setiap jenis kegiatan pekerjaan.

Tabel 1.1
Pelaksanaan Pengawasan

Bulan	Hari Kerja	Pelaksanaan Pengawasan (Hari)	Tidak Ada Pengawasan (Hari)
Januari	31	31	0
Februari	28	28	0
Maret	31	31	0
April	22	22	0
Mei	31	31	0
Juni	30	30	0
Juli	31	31	0

Sumber : PT. SJ (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 pelaksanaan pengawasan periode bulan Januari sampai dengan Juni 2024 di proyek SUTT di Kalimantan telah dilaksanakan secara konsisten setiap harinya, namun masih ada pekerja yang tidak patuh menggunakan

APD. Maka dari itu peneliti perlu memastikan kembali pengawasan seperti apa yang telah dilakukan oleh perusahaan, dengan melakukan prasurvey terhadap pekerja harian.

Tabel 1.2
Pra Survey Pengawasan

No	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju
1	Pengawas telah menentukan peraturan ketika melaksanakan pekerjaan	90 %	10 %
2	Pengawas telah menyampaikan Prosedur kerja sebelum pekerjaan dimulai	30 %	70 %
3	Pengawas mengawasi setiap pekerjaan yang dilaksanakan	70 %	30 %
4	Pengawas melakukan inspeksi dalam pelaksanaan pekerjaan	40 %	60 %
5	Pengawas melakukan tindak lanjut hasil inspeksi dalam pelaksanaan pekerjaan	30 %	70 %

Sumber : Diolah Penulis (2024)

Berdasarkan tabel 1.2 hasil dari pra survey yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan secara maksimal, terdapat 3 (tiga) dari 5 (lima) pernyataan yang dimana pekerja dominan tidak setuju. Meskipun pelaksanaan pengawasan dilakukan setiap hari tetapi dalam pengawasan tidak dilakukan sesuai indikator dari tujuan pengawasan, maka menyebabkan sering terjadinya temuan mengenai ketidakpatuhan dalam penggunaan APD pada saat bekerja.

Meskipun pengawasan yang dilakukan tidak maksimal, seharusnya pekerja memiliki kesadaran dan kepedulian sendiri tentang betapa pentingnya menggunakan APD ketika bekerja. Tindakan patuh atau tidak patuh yang dilakukan

pekerja dalam penggunaan APD merupakan perilaku dari apa yang mereka rasakan, alasan dari tidak patuhnya para pekerja dalam menggunakan APD pada saat bekerja, salah satunya adalah pekerja merasa tidak nyaman (risih, panas, berat, terganggu). Dari alasan tersebut terdapat indikasi bahwa pekerja kurang atau bahkan tidak memahami pengetahuan terkait pentingnya penggunaan APD pada saat bekerja. Pengetahuan seseorang mempengaruhi cara berfikir dalam menghadapi pekerjaannya, termasuk cara menghindari kecelakaan saat bekerja dengan menggunakan APD.

Tabel 1.3
Tingkat Pendidikan Pekerja

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Tenaga Kerja
1	SD	28
2	SMP	49
3	SMA	87

Sumber : PT. SJ (2024)

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan yang kurang (dibawah SMA) sebanyak 77 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir pekerja dapat dikatakan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh pekerja kurang karena tingkat pendidikan SMP dan SD cukup banyak. Dari tingkat pendidikan tersebut dapat dikatakan belum cukup untuk memiliki pengetahuan K3, akan tetapi pengetahuan mengenai K3 dapat diperoleh dari pengalaman. Karena tidak adanya data pengalaman dari masing-masing pekerja maka peneliti melakukan prasurvey terhadap pengetahuan.

Tabel 1.4
Pra Survey Pengetahuan

No	Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju
1	Saya mengetahui pentingnya menggunakan APD pada saat bekerja	60 %	40 %

2	Saya memahami peraturan yang telah ditentukan pada saat bekerja	30 %	70 %
3	Saya menggunakan APD secara konsisten pada saat bekerja	20 %	80 %
4	Saya menganalisis kebutuhan APD yang sesuai dengan potensi bahaya pada pekerjaan yang dilakukan	10 %	90 %
5	Saya mengevaluasi APD yang digunakan aman sesuai dengan potensi bahaya pada pekerjaan yang dilakukan	10 %	90 %

Sumber : PT. SJ (2024)

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) dari 5 (lima) pernyataan yang dimana pekerja dominan tidak setuju, maka dari itu tentunya pemahaman mengenai kepatuhan menggunakan APD pada saat bekerja kurang, pekerja akan patuh ketika diperintahkan saja tanpa didasari oleh pengetahuan yang cukup sebagai dasar atas apa yang seharusnya dilaksanakan dengan inisiatif dan kesadaran dari diri sendiri.

Dari hasil penelitian terdahulu, penulis mengindikasikan terjadinya *research gap* pada penelitian ini dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel Pengetahuan mencerminkan sebagai segala sesuatu yang diketahui. Dari hasil penelitian Fanny Tri Cahyani, Sri Widati (2020) dengan objek penelitian pekerja konstruksi di PT. PLN (Persero) Surabaya menyatakan bahwa variabel Pengetahuan berpengaruh terhadap Kepatuhan menggunakan APD. Namun hasil penelitian Budi Ristanto, Ariana Sumekar, Sugiman (2023) dengan objek penelitian Petugas Keberssihan RSUD Sleman bertentangan dengan penelitian Fanny Tri Cahyani, Sri Widati (2020) bahwa variabel Pengetahuan tidak ada hubungan terhadap Kepatuhan menggunakan APD. Dikarenakan adanya Research Gap pada penelitian yang dilakukan oleh Fanny Tri Cahyani, Sri Widati (2020) dan

Budi Ristanto, Ariana Sumekar, Sugiman (2023), maka dalam hal ini diperlukan untuk melakukan lanjutan tentang pengaruh variabel Pengetahuan terhadap Kepatuhan menggunakan APD.

2. Variabel Pengawasan mencerminkan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan tugas/pekerjaan yang dilakukan seseorang agar proses pekerjaan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Dari hasil penelitian Yusuf Bacthtiyar Lubis, Dwi Ariyanto, Warsini (2020) dengan objek penelitian pekerja PT. Jamu Air Mancur menyatakan bahwa variabel Pengawasan berpengaruh terhadap Kepatuhan menggunakan APD. Namun hasil penelitian Intan Kamala Aisyiah, Nurmaines Adhyka (2022) dengan objek penelitian anggota Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Padang bertentangan dengan penelitian Yusuf Bacthtiyar Lubis, Dwi Ariyanto, Warsini (2020) bahwa variabel Pengawasan tidak ada pengaruh terhadap Kepatuhan menggunakan APD. Dikarenakan adanya Research Gap pada penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Bacthtiyar Lubis, Dwi Ariyanto, Warsini (2020) dan Intan Kamala Aisyiah, Nurmaines Adhyka (2022), maka dalam hal ini diperlukan untuk melakukan lanjutan tentang pengaruh variabel Pengawasan terhadap Kepatuhan menggunakan APD.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menduga bahwa adanya kekurangan dalam pengawasan dan kurangnya pengetahuan para pekerja sehingga kepatuhan menggunakan APD kurang. Penulis ingin mengetahui sampai sejauh mana kepatuhan dalam penggunaan APD ketika bekerja apakah semakin baik dan konsisten melalui pengawasan dan pengetahuan. Untuk mengetahui hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul : **“PENGARUH PENGAWASAN DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN MENGGUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) PADA PROYEK SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) DI KALIMANTAN”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran umum mengenai pengawasan, pengetahuan dan kepatuhan menggunakan APD pada proyek SUTT di Kalimantan ?
2. Seberapa besar pengaruh pengawasan terhadap kepatuhan menggunakan APD pada proyek SUTT di Kalimantan ?
3. Seberapa besar pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan menggunakan APD pada proyek SUTT di Kalimantan ?
4. Seberapa besar pengaruh pengawasan dan pengetahuan terhadap kepatuhan menggunakan APD pada proyek SUTT di Kalimantan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis jabarkan tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui gambaran umum mengenai pengawasan, pengetahuan dan kepatuhan menggunakan APD pada proyek SUTT di Kalimantan
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan terhadap kepatuhan menggunakan APD pada proyek SUTT di Kalimantan
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan menggunakan APD pada proyek SUTT di Kalimantan
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan dan pengetahuan terhadap kepatuhan menggunakan pada proyek SUTT di Kalimantan

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan suatu yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam mengembangkan ilmu di bidang manajemen sumber daya manusia, untuk yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut terutama mengenai pengaruh pengawasan dan pengetahuan terhadap kepatuhan APD.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bias menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bahan aplikasi dari perkuliahan yang diterima selama ini, yang dikaji serta dapat dijadikan media penerapan teori-teori yang telah diperoleh melalui perkuliahan, terutama dalam mengidentifikasi masalah dan akan sangat bermanfaat dalam penyelesaian skripsi peneliti dan membantu mendapatkan gelar Sarjana ekonomi dari Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi mengenai pengaruh pengawasan dan pengetahuan terhadap kepatuhan APD menjadi lebih baik dan tindakan apa yang harus dilakukan oleh manajemen perusahaan agar mempermudah dalam mencapai tujuan bersama.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan membahas mengenai pengaruh pengawasan dan pengetahuan terhadap kepatuhan APD.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja PT. SJ pada proyek SUTT di Kalimantan.

Tabel 1.5
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan															
		Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Analisis masalah di perusahaan																
2	Pengajuan judul																
4	Pengumpulan data pendukung																
5	Penyebaran prasurvey																
6	Menyusun latar belakang, tinjauan pustaka dan metodologi penelitian																
7	Seminar																
8	Penyebaran Kuisisioner																
9	Melakukan uji penelitian																
10	Penyusunan hasil dan pembahasan																
11	Sidang																

Sumber : Diolah Penulis (2024)

Berdasarkan tabel 1.5 adapun waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai dengan bulan September 2024.